



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 635 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 198-01-16-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang amarnya menyatakan Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - e. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pemilihan Umum Tahun

2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 146/PL.01.9-BA/1407/2024 tanggal 14 Juni 2024;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 634 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd.

EKA MURLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Kasubbag Hukum dan SDM,



Yuningsih, SE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 635 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
ROKAN HILIR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : RIAU
KABUPATEN : ROKAN HILIR
DAERAH PEMILIHAN : ROKAN HILIR 1
JUMLAH KURSI : 9 (SEMBILAN)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	No. Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Muhammad Syah Padri, S.T.	4.065	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Rahmat Iman Cahyadi, S.IP.	1.599	7	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	Devi Paranita, S.I.P.	2.727	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	H. Ijaskori, S.E.	4.480	1	Partai Golongan Karya
5	Muhammad Hotib	2.837	9	Partai Golongan Karya
6	Basiran Nur Efendi	3.397	1	Partai NasDem
7	Herkoni, S.Pd.I.	2.260	9	Partai Keadilan Sejahtera
8	Sutiyo Pramono	1.758	2	Partai Amanat Nasional
9	Imam Suroso, S.E.	3.093	1	Partai Demokrat

PROVINSI : RIAU
KABUPATEN : ROKAN HILIR
DAERAH PEMILIHAN : ROKAN HILIR 2
JUMLAH KURSI : 8 (DELAPAN)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	No. Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Rezha Fahlevi Siregar, S.H., M.H.	4.444	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
2	Jhonni Simanjuntak	4.803	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	Purnomo, S.Ag.	4.317	2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	Aswin, S.E.	3.112	1	Partai Golongan Karya
5	H. Raja Hot	3.745	5	Partai Golongan Karya
6	Sudirman	2.396	1	Partai NasDem
7	Syamsudin, S.P.	4.854	1	Partai Keadilan Sejahtera
8	Noor Charis Putra	2.675	1	Partai Demokrat

PROVINSI : RIAU
KABUPATEN : ROKAN HILIR
DAERAH PEMILIHAN : ROKAN HILIR 3
JUMLAH KURSI : 10 (SEPULUH)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	No. Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Udin Sipahutar	2.698	2	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Sugianto	3.385	5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	Ilhammi, S.Tr.Keb.	4.873	4	Partai Golongan Karya
4	Julianto, S.E.	3.748	7	Partai Golongan Karya
5	Sumini	3.855	1	Partai NasDem
6	Edison, S.Ag., M.H.	2.491	1	Partai Keadilan Sejahtera
7	Najaruddin	3.015	1	Partai Hati Nurani Rakyat
8	Destari Wulan Dini, S.I.P.	4.694	1	Partai Demokrat
9	Jasrul Ilham, S.T.	3.193	5	Partai Demokrat

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	No. Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Iwan Sunaria, S.T.	3.289	1	Partai Persatuan Pembangunan

PROVINSI : RIAU
 KABUPATEN : ROKAN HILIR
 DAERAH PEMILIHAN : ROKAN HILIR 4
 JUMLAH KURSI : 10 (SEPULUH)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	No. Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Andri Yusuf Silalahi	2.158	2	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Zainal Abidin, S.P.	2.636	1	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	Maston	5.913	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	Cindy Rahmadani, S.E.	6.672	1	Partai Golongan Karya
5	Indra Syahputra, S.H.	6.370	6	Partai Golongan Karya
6	Raly Anugrah Harahap, S.Sos., M.M.	4.156	1	Partai NasDem
7	Fazrul Hidayat Lubis, S.E.	4.289	1	Partai Keadilan Sejahtera
8	Hamzah, S.HI., M.M.	3.893	1	Partai Hati Nurani Rakyat
9	Ahyar Hasibuan	2.124	1	Partai Demokrat
10	Lambok Parluhutan Parsaoran Siadari	2.962	1	Partai Solidaritas Indonesia

PROVINSI : RIAU
KABUPATEN : ROKAN HILIR
DAERAH PEMILIHAN : ROKAN HILIR 5
JUMLAH KURSI : 8 (DELAPAN)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	No. Urut Dalam DCT	Nama Partai Politik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Syahrin Usman, S.Sos.	2627	1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Muhar Riza, S.AP.	2934	1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	Darwis Syam	2910	1	Partai Golongan Karya
4	Adil Makmur	3961	2	Partai Golongan Karya
5	Bahagia Rambe	2986	5	Partai NasDem
6	H. Zahrul Saupi, S.E.	1948	1	Partai Keadilan Sejahtera
7	Amansyah	4729	1	Partai Amanat Nasional
8	Fatli	3985	1	Partai Demokrat

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 14 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd.

EKA MURLAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Kasubbag Hukum dan SDM,

